

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik dalam rumah tangga yang memiliki dampak luas baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi.¹ Di Indonesia jumlah perkara perceraian terus meningkat setiap tahunnya termasuk di Kota Malang.² Bahkan dalam salah satu situs disebutkan bahwa Pengadilan Agama Kota Malang terima 1.968 pengajuan cerai jika dihitung awal hingga akhir tahun 2024.³ Jumlah ini menunjukkan bahwa konflik dalam rumah tangga masih menjadi permasalahan yang signifikan dan membutuhkan solusi yang efektif salah satunya melalui pengoptimalan mediasi antar pihak.⁴

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Malang banyak pasangan suami istri yang memilih perceraian sebagai jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang tidak terselesaikan.⁵ Penyebabnya pun beragam mulai dari perselisihan yang terus-menerus seperti ketidakharmonisan hingga faktor ekonomi dan ketidaksetiaan.⁶

¹ Tenri Awaru, A. O. (2021). Sosiologi Keluarga.

² Nur, A. (2024). Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sumber (Doctoral Dissertation, S1-Hukum Keluarga Islam Syariah).

³ Nugraha P., Aoysius G., 25 November 2024. Pengadilan Agama Kota Malang Terima 1.968 Pengajuan Cerai Sepanjang 2024, Judi Termasuk Alasan. Kompas.Com. <https://Surabaya.Kompas.Com/Read/2024/11/25/162149278/Pengadilan-Agama-Kota-Malang-Terima-1968-Pengajuan-Cerai-Sepanjang-2024> - Diakses Pada 18 Maret 2025 Pukul 21.51

⁴ Saputera, A. R. A. (2024). Optimalisasi Mediasi Berbasis Pendekatan Restoratif Dalam Mengurangi Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas 1a Tahun 2024). *Jurnal Al Himayah*, 8(1), 90-106.

⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator Pengadilan Agama Kota Malang

⁶ Fathurrochman, I. Z., Fadhilah, M., Aljabar, S. F., & Herdiyanto, Y. (2023). Pengaruh Pernikahan Dini Dan Perceraian Perspektif Hukum Dan Psikologi Di Desa Ciluncat. *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 3(3).

Menurut Prof. Subekti perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁷ Adapun perceraian justru sebaliknya yakni melepas ikatan pertalian yang sah. Dalam kondisi ini keduanya sama-sama memiliki akibat hukum. Berfokus pada perceraian maka selanjutnya akibat hukum tersebut seperti hak asuh anak, nafkah iddah, masa iddah istri, nafkah anak, dan harta bersama.⁸ Beberapa hal tersebut merupakan sesuatu yang kadang cukup rumit untuk dibahas. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak baik mantan istri maupun mantan suami. Terlebih kondisi perceraian pasti selalu diikuti dengan adanya faktor yang melatarbelakangi sehingga bertendensi pada adanya konflik.⁹

Salah satu bentuk penyelesaian suatu permasalahan adalah mediasi yang bertujuan menciptakan *win win solution* bagi para pihak.¹⁰ upaya-upaya mediasi ini kemudian diharapkan menghasilkan perdamaian karena kedua belah pihak bisa mengemukakan seluruh pendapat dan usulan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.¹¹

Hal tersebut juga dijustifikasi melalui bentuk perlindungan terhadap hak-hak para pihak dan proses perceraian di Pengadilan Agama diwajibkan melalui tahap mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang

⁷ Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 2(2), 297-308.

⁸ Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.

⁹ Tombinawa, N. R. (2024). *Perceraian Terhadap Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara (Doctoral Dissertation, Iain Manado)*.

¹⁰ Nur Putri Hidayah et al., "Strengthening the Role of Mediators in Settlement of Industrial Relations Disputes During the Pandemic," *Proceedings of the 2nd International Conference on Law Reform (INCLAR 2021), Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 590 (Atlantis Press, 2021), 219–222

¹¹ Nurul Ummah, Fifik Wiryani, Mokhammad Najih, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik Dokter dengan Pasien (Analisis Putusan PN No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna dan Putusan Mahkamah Agung No. 1550 K/Pdt/2016)*, *Legality*, Vol.27 No.2, September 2019-Februari 2020, hlm. 205-221.

Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹² Mediasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pasangan yang bersengketa agar dapat mencapai kesepakatan secara damai tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan berbiaya tinggi. Pelaksanaan mediasi diharapkan dapat mencegah perceraian atau setidaknya diselesaikan dengan cara yang lebih adil dan minim konflik.¹³ Melalui mediasi pasangan suami istri juga berpeluang untuk mempertimbangkan kembali keputusan dan apabila melakukan rujuk demi mempertahankan keutuhan keluarga.¹⁴ Selain itu mediasi juga berfungsi untuk memastikan bahwa hak-hak masing-masing pihak termasuk hak anak, hak ekonomi, dan hak atas perlakuan adil dapat dilindungi secara setara. Pembagian waris juga menjadi penting untuk diuraikan karena telah diatur tegas dalam e cara tegas diatur dalam Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang menyatakan bahwa: “Janda atau duda yang bercerai masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.¹⁵ Mediasi tidak sekadar formalitas melainkan bagian penting dari sistem peradilan yang berorientasi pada penyelesaian masalah secara damai dan bermartabat.¹⁶

¹² Febriansyah, M. R. (2023). *Proses Mediasi Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Palembang Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Dan Hukum Islam* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).

¹³ Ivanda, A. C., & Syaputri, M. D. (2024). *Mediasi Dalam Perkara Perceraian Oleh Hakim Pengadilan Agama*. *Collegium Studiosum Journal*, 7

¹⁴ Wulandari, S. (2023). *Pelaksanaan Non Litigasi (Mediasi) Menurut Pandangan Klien Dalam Konflik Keluarga Untuk Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

¹⁵ Fifik Wiryani, Isdian Anggraeny, Isdiyana Kusuma Ayu, and Nurzakiah, “Legal Consequences of Divorce in Intermarriage on the Marital Property in the Form of Land Proprietary Rights,” in *Proceedings of the 4th International Conference on Law Reform (INCLAR 2024)*, *KnE Social Sciences*, vol. 8, no. 21 (2024): 743–748

¹⁶ Sinaga, H. (2024). *Peran Mediasi Dalam Kerangka Pengembangan Hukum Di Indonesia*. *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), 1726-1737.

Dalam regulasi yang sama yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, disebutkan bahwa wajib setiap perkara perdata termasuk perceraian untuk terlebih dahulu menempuh mediasi.¹⁷ Tujuan utama dari mediasi adalah memberikan kesempatan kepada pasangan yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara damai dengan bantuan mediator yang bersikap netral.¹⁸ Dalam kasus perceraian mediasi dapat menghasilkan kesepakatan untuk berdamai sehingga gugatan dicabut atau mencapai perjanjian mengenai hak asuh anak, nafkah, serta pembagian harta bersama jika perceraian tetap berlangsung.¹⁹ Namun apabila proses mediasi tidak membuahkan kesepakatan maka sidang perceraian akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. Dalam beberapa situasi tertentu mediasi dapat dikecualikan seperti ketika salah satu pihak tidak menghadiri sidang meskipun telah dipanggil secara sah, atau jika terdapat dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berisiko membahayakan salah satu pihak.²⁰ Oleh karena itu mediasi merupakan bagian yang krusial dalam proses perceraian dan harus dijalankan sebelum perkara diperiksa lebih lanjut kecuali jika terdapat alasan yang sah untuk tidak melakukannya.²¹

Adapun dari keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada itikad baik dari para pihak. Akan tetapi keterlibatan advokat sebagai kuasa hukum dalam mediasi dapat dijadikan sebagai elemen kunci untuk menentukan keberhasilan

¹⁷ Sopamena, R. F. (2021). Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Cerai. *Batulis Civil Law Review*, 2(2), 102-108.

¹⁸ Salsabila, A., & Auliadi, R. (2024). Mediasi Di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkawinan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(10).

¹⁹ Hanifa, S. (2023). Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Bireun. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 01-26.

²⁰ Saputra, T. J. D. Mediasi Penal Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).

²¹ Arifin, H. (2024). Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare (Doctoral Dissertation, Iain Parepare).

atau kegagalan proses tersebut.²² Di satu sisi, advokat membantu klien memahami dan memperoleh hak-haknya, termasuk hak asuh anak, nafkah, serta pembagian harta bersama, sekaligus menjelaskan kewajiban-kewajiban hukum yang melekat selama dan setelah proses perceraian. Advokat juga berperan penting dalam menyusun strategi negosiasi agar tercapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Namun di sisi lain, advokat dapat menjadi kendala apabila lebih berorientasi pada kemenangan klien semata dibandingkan pada upaya penyelesaian damai yang berkeadilan dan berkelanjutan.²³ Pada kapasitas ini advokat bertindak sebagai pendamping hukum yang tidak hanya melindungi kepentingan hukum klien tetapi juga membantu menavigasi kerumitan sistem peradilan agar klien dapat membuat keputusan yang terinformasi.²⁴ Namun peran ini juga memiliki potensi untuk menjadi paradoksal. Di satu sisi advokat dituntut untuk bersikap objektif dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta penyelesaian damai yang berkelanjutan. Apabila advokat terlalu berfokus pada memenangkan perkara tanpa mempertimbangkan kemungkinan solusi damai, maka dapat menjadi penghalang tercapainya resolusi yang adil dan harmonis.²⁵ Oleh karena itu efektivitas peran advokat dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang perlu dikaji lebih lanjut termasuk kendala yang dihadapi dan solusi hukum yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi.

Merujuk pada beberapa penelitian terdahulu terdapat pembahasan serupa telah dikaji, penulis melampirkan dalam deskripsi sebagai acuan dalam mengkaji

²² Sambe, K. M., Dapu, F. M., & Wahongan, A. S. (2023). Tinjauan Yuridis Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri. *Lex Privatum*, 11(4).

²³ Siagian, M. T., & Nurohim, H. (2025). Optimalisasi Peran Advokat Dalam Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 3(1), 345-359.

²⁴ Ahmatnihar, A., Kurniawan, P., Harahap, R. P., Fajri, R., & Ritonga, A. R. (2024). Advokat Dalam Pendampingan Hukum Klien Di Indonesia.

²⁵ Siagian, M. T., & Nurohim, H. (2025). Optimalisasi Peran Advokat Dalam Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 3(1), 345-359.

novelty (kebaharuan). Terdapat 5 penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini berkaitan dengan efektivitas peran advokat sebagai kuasa hukum dalam proses mediasi sengketa perceraian di pengadilan agama.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Muhammad Athallariq Yonanda, Humaidi, Syafi'atul Mir'ah Ma'shum (2024) dengan judul Peran Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam penyelesaian sengketa perkawinan di pengadilan agama. Aspek yang diteliti pada penelitian adalah peran advokat dalam menyelesaikan sengketa pernikahan di Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Penelitian berfokus pada peran advokat menjalankan tugas dan fungsinya, tidak hanya sebagai pemberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan tetapi juga sebagai pihak yang berupaya menciptakan perdamaian antara suami dan istri yang bersengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran advokat dalam menyelesaikan sengketa pernikahan di Pengadilan Agama cukup baik. Advokat tidak hanya memberikan layanan hukum tetapi juga berupaya mendamaikan pasangan yang bersengketa melalui mediasi sebelum perkara masuk ke pengadilan. Jika mediasi gagal dan klien tetap ingin bercerai, advokat akan membantu proses perceraian sesuai hukum dan kode etik profesi.²⁶

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Hajjah Rizkinami Siregar, Aulia Nur Anjani Lubis, Fatimah Zahara (2023) dengan judul Peranan Advokat Sebagai Mediator di Pengadilan Agama Perkara Perceraian Menurut Maqashid Al – Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan advokat sebagai

²⁶ Yonanda, M. A., Humaidi, H., & Ma'shum, S. M. A. (2024). Peran Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Di Pengadilan Agama. *Jurnal Hikmatina*, 6(1), 220-229.

mediator di pengadilan agama perkara perceraian menurut maqashid al – syariah. Aspek yang diteliti adalah peran advokat syariah dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama dengan pendekatan *win-win solution*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara tugas tidak terdapat perbedaan signifikan antara keduanya, advokat syariah memiliki keunggulan karena mendasarkan praktik hukumnya pada prinsip tolong-menolong dan ajaran Islam (maqashid syariah). Oleh karena itu pada kasus mediasi perceraian para advokat syariah dinilai lebih tepat karena mampu menjaga etika profesional sekaligus menjunjung nilai-nilai agama.²⁷

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Fatimah Zahara, Nuri Luthfia, dan Siti Aminah (2023) dengan judul Analisis Peran Advokat Dalam Menangani Perkara Perceraian. Penelitian bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam menangani perkara perceraian. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah peran advokat dalam penanganan perkara perceraian. Penelitian ini berfokus pada advokat menjalankan fungsinya dalam memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang berperkara di bidang hukum keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki kebebasan dalam menjalankan profesinya serta sejumlah hak yang dijamin oleh undang-undang. Peran advokat sangat penting dalam memberikan layanan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam pernikahan, khususnya dalam perkara perceraian diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.²⁸

²⁷ Siregar, H. R., Lubis, A. N. A., & Zahara, F. (2023). Peranan Advokat Sebagai Mediator Di Pengadilan Agama Perkara Perceraian Menurut Maqashid Al-Syariah. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 426-436.

²⁸ Luthfia, N., Zahara, F., & Aminah, S. (2023). Analisis Peran Advokat Dalam Menangani Perkara Perceraian. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 685-705.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Zulfikri, Alif Randi Ramadhan, dan Fauziah Lubis (2023) dengan judul Efektivitas Advokat sebagai Mediator. Penelitian bertujuan untuk menganalisis efektivitas advokat sebagai mediator. Aspek yang diteliti peran mediasi sebagai langkah awal dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan dengan fokus pada peran penting mediator dalam mencapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan dan pengalaman mediator yang tidak hanya berasal dari lingkungan pengadilan tetapi juga dari luar seperti advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan advokat sebagai mediator dapat mempercepat penyelesaian perkara dan menghasilkan kesepakatan yang lebih dapat diterima oleh kedua belah pihak.²⁹

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Fitrah Ainil Qalbi, Abd. Halim Talli, dan Asni (2021) berjudul Peran Advokat Dalam Mewakili Klien Prespektif Hukum Islam. Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran advokat dalam mewakili klien prespektif hukum islam. Aspek yang diteliti peran pengacara dalam mewakili klien di Pengadilan Agama Maros dengan pendekatan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengacara tidak hanya berperan sebagai pembela tetapi juga sebagai fasilitator dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Namun dalam praktik profesi ini sering menuai pro dan kontra di masyarakat, terutama terkait pelaksanaan layanan hukum. Melalui prosedur hukum yang berlaku di pengadilan agama praktik penyimpangan dapat diminimalkan.³⁰

²⁹ Zulfikri, Z., Ramadhan, A. R., & Lubis, F. (2023). Efektivitas Advokat Sebagai Mediator. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5

³⁰ Qalbi, F. A., & Talli, A. H. (2021). Peran Advokat Dalam Mewakili Klien Prespektif Hukum Islam. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 179-192.

Dari penelitian-penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa peran advokat dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama tidak hanya terbatas sebagai pemberi layanan hukum tetapi juga mencakup fungsi sebagai mediator dan fasilitator perdamaian antara pihak yang bersengketa. Advokat berupaya menempuh jalur mediasi terlebih dahulu guna mencapai solusi damai sebelum perkara diajukan ke persidangan. Pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dengan berfokus pada peran advokat dalam mediasi. Berbeda dengan penelitian lain yang lebih menitikberatkan pada peran mediator atau efektivitas mediasi secara umum, penelitian ini secara khusus menganalisis peran advokat sebagai kuasa hukum dalam proses mediasi pada sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang. Selain itu penelitian ini tidak hanya menilai keberhasilan mediasi secara umum tetapi juga mengeksplorasi strategi yang diterapkan advokat dalam membantu klien bernegosiasi serta sikap dan pendekatan advokat dapat mempengaruhi jalannya mediasi.

Lebih lanjut, permasalahan dari efektivitas peran advokat dalam mediasi masih menjadi perdebatan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perceraian masih relatif rendah. Adapun penelitian di Pengadilan Agama Bitung menunjukkan bahwa banyak perkara tetap berlanjut ke persidangan karena para pihak lebih memilih mempertahankan kepentingan pribadi daripada mencari solusi bersama melalui mediasi. Faktor lain seperti kurangnya pemahaman advokat mengenai pendekatan mediasi, sikap defensif klien, dan keterbatasan waktu juga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan mediasi.³¹ Oleh karena itu, penulis melaksanakan penelitian dengan judul “

³¹ Nugroho, M. F. H. (2020). Analisis Tingkat Keberhasilan Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Bitung) (Doctoral Dissertation, Iain Manado).

Efektivitas Peran Advokat Sebagai Kuasa Hukum Dalam Proses Mediasi Pada Sengketa Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang)”.

Penelitian ini mengkaji peran advokat sebagai kuasa hukum dalam proses mediasi pada sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang, dengan fokus pada efektivitas, kendala yang dihadapi, serta solusi hukum yang dapat diterapkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan efektivitas mediasi dalam perkara perceraian serta memberikan rekomendasi bagi advokat, mediator, dan lembaga peradilan dalam mengoptimalkan peran mediasi dalam penyelesaian sengketa rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana efektivitas peran advokat sebagai kuasa hukum dalam proses mediasi pada sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang?
- 2) Apa saja kendala dan solusi hukum yang dilakukan oleh advokat sebagai kuasa hukum dalam upaya perdamaian pada proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui efektivitas keterlibatan advokat dalam mendampingi klien selama proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang.
- 2) Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi advokat dalam proses mediasi perceraian.
- 3) Untuk mengkaji solusi hukum yang dapat diterapkan oleh advokat dalam mengatasi kendala dalam proses mediasi perceraian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum terkait peran advokat dalam mediasi serta efektivitas mediasi dalam sistem peradilan agama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Advokat

Memberikan wawasan tentang peran advokat dalam mediasi dan mereka dapat berkontribusi secara efektif dalam mencapai kesepakatan damai.

b. Bagi Mediator dan Pengadilan Agama

Memberikan gambaran mengenai kendala yang dihadapi advokat dalam mediasi serta solusi hukum yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi.

c. Bagi Pihak yang Berperkara

Memberikan pemahaman tentang advokat dapat membantu dalam mediasi dan strategi hukum yang dapat diterapkan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efektif.

E. Kegunaan Penelitian

Implikasi dari penelitian ini mencakup berbagai aspek dalam praktik hukum dan kebijakan peradilan. Dari sisi akademik, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian mengenai peran advokat dalam mediasi perceraian, khususnya dalam menilai efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam praktik di

Pengadilan Agama. Dari sisi regulasi, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun aturan yang lebih komprehensif mengenai keterlibatan advokat dalam proses mediasi, termasuk perlunya pelatihan khusus bagi advokat agar lebih berorientasi pada penyelesaian damai. Dalam praktik peradilan, penelitian ini dapat membantu pengadilan dalam mengevaluasi pelaksanaan mediasi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya sehingga dapat diterapkan strategi yang lebih efektif dalam mendorong penyelesaian perceraian secara damai. Selain itu penelitian ini juga berdampak pada advokat dan masyarakat yang berperkara dengan memberikan wawasan mengenai advokat dapat berperan secara optimal dalam mediasi tanpa memperburuk konflik serta para pihak dapat lebih memahami manfaat mediasi sebagai solusi yang lebih efisien dibandingkan proses litigasi yang panjang dan penuh ketegangan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian hukum yang tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis tetapi juga mengkaji hukum diterapkan dalam praktik.³² Metode penelitian yuridis empiris mempelajari dalam fungsi kehidupan masyarakat. Ruang lingkup dari pendekatan yuridis empiris mencakup dua aspek utama yakni penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.³³ Metode yuridis empiris bertujuan untuk mendekati suatu permasalahan hukum dengan memperhatikan sifat hukum yang nyata yakni dengan menilai apakah suatu

³² Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.

³³ Suganda, R. (2022). Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859-2866.

aturan atau ketentuan hukum sudah sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.³⁴

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau masalah yang terjadi secara mendalam dan holistik dengan mengutamakan makna, pemahaman, serta pengalaman subjektif dari para partisipan.³⁵ Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam peran advokat dalam konteks mediasi perceraian termasuk bagaimana advokat menjalankan tugasnya sebagai kuasa hukum serta sejauh mana peran tersebut berdampak terhadap keberhasilan proses mediasi. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan secara langsung di lapangan sehingga memperoleh gambaran yang utuh mengenai dinamika yang terjadi selama proses mediasi di Pengadilan Agama di Kota Malang.³⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang yang beralamat di Jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Lokasi ini dipilih karena merupakan lembaga peradilan yang secara langsung menangani perkara-perkara perceraian serta aktif menerapkan proses mediasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

³⁴ Fathanudien, A. (2024). Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Bagi Masyarakat Di Kelurahan Windusengkahan. *Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 116-125.

³⁵ Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., ... & Sulistiana, D. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press.

³⁶ Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34-46.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber internal oleh peneliti, sehingga mencerminkan informasi yang autentik sesuai dengan konteks penelitian.³⁷ Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan advokat, hakim mediator, dan pihak yang terlibat dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari referensi eksternal, yang dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak lain sebagai rujukan.³⁸

Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

- 1) Bahan hukum primer: Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mediasi, advokat, dan hukum perceraian, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 2) Bahan hukum sekunder: Literatur, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.
- 3) Bahan hukum tersier: Dokumen lain yang mendukung pemahaman konsep dalam penelitian ini.

³⁷ Siregar, Y. S., Darwis, M., Baroroh, R., & Andriyani, W. (2022). Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik dengan Menggunakan Media Pembelajaran yang Menarik pada Masa Pandemi Covid 19 di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan. *Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar*, 69-75.

³⁸ Ibid

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pendekatan penelitian yang memanfaatkan berbagai literatur tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, peraturan, dan dokumen lainnya.³⁹ Penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan peran advokat dalam mediasi perceraian.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan komunikasi langsung antara peneliti dan responden melalui pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara sistematis.⁴⁰ Kegiatan wawancara diadakan melalui sesi tanya jawab langsung dengan 2 (dua) advokat yaitu Bapak Candra dan Bapak Ari serta 2 (dua) pihak yang berperkara yaitu Bapak Johan dan Ibu Sinta untuk mendapatkan gambaran faktual mengenai peran advokat dalam mediasi perceraian. Selain itu, penulis juga mewawancarai 2 (dua) mediator di Pengadilan Agama Kota Malang yang tidak berkenan disebutkan namanya. Oleh sebab itu, berdasarkan dalam etika penelitian narasumber tidak berkenan untuk dicantumkan identitasnya, maka oleh penulis nama narasumber tidak dicantumkan dalam hasil penelitian ini.

³⁹ Salsabila, A. A., Dewi, D. A., & Hayat, R. S. (2024). Pentingnya literasi di era digital dalam menghadapi hoaks di media sosial. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa*, 3(1), 45-54.

⁴⁰ Rivaldi, A., Feriawan, F. U., & Nur, M. (2023). Metode pengumpulan data melalui wawancara. *Metode Pengumpulan Data Melalui Wawancara*.

c. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung fenomena atau objek di lingkungan.⁴¹

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses mediasi yang melibatkan advokat di Pengadilan Agama Kota Malang guna memperoleh data empiris mengenai efektivitas dan kendala yang dihadapi.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan data berdasarkan kajian hukum yang relevan serta fakta empiris yang ditemukan dalam penelitian.⁴² Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1994) terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, display data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan.⁴³

Pada tahap reduksi data, informasi mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi kepustakaan disaring sehingga hanya data-data relevan yang dipertahankan. Pada tahap display data, data tersebut disusun secara sistematis yang menampilkan hubungan antara peran advokat dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang dengan aspek efektivitas, kendala yang dihadapi dan solusi hukum yang diterapkan. Tahap terakhir yakni verifikasi dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengevaluasi kembali data yang telah disusun sehingga peneliti dapat

⁴¹ Hasibuan, M. P., Azmi, R., Arjuna, D. B., & Rahayu, S. U. (2023). Analisis pengukuran temperatur udara dengan metode observasi. *Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 8-15.

⁴² Ramdhan, M. (2021). Metode Penelitian. Cipta Media Nusantara.

⁴³ Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi dalam menjaga keabsahan data pada penelitian kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54-64.

menarik kesimpulan mengenai peran advokat sebagai kuasa hukum pada mediasi yang berperan dalam mengoptimalkan penyelesaian sengketa perceraian serta mengatasi kendala melalui solusi hukum yang efektif dan mengikat secara hukum.

Data yang terkumpul akan dikategorikan berdasarkan aspek efektivitas, kendala dan solusi hukum, kemudian disusun secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran advokat sebagai kuasa hukum dalam proses mediasi pada sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang.⁴⁴

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing bab tersebut terdiri dari sub-bab yang memperjelas permasalahan yang menjadi topik permasalahan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan, alasan pemilihan topik, serta tujuan yang ingin dicapai.

1. Latar Belakang

Menguraikan urgensi dan relevansi penelitian mengenai peran advokat dalam mediasi sengketa perceraian serta penelitian ini berkontribusi dalam pemahaman praktik hukum yang berlangsung.

⁴⁴ Saiful, S. (2023). Efektivitas Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Malili Di Kabupaten Luwu Timur (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo).

2. Rumusan Masalah

Menyusun pertanyaan penelitian yang berfokus pada efektivitas, kendala, dan solusi hukum terkait peran advokat dalam proses mediasi sengketa perceraian.

3. Tujuan Penelitian

Menjelaskan tujuan utama penelitian, seperti mengidentifikasi peran advokat dalam mediasi, menganalisis efektivitasnya, serta merumuskan solusi terhadap kendala yang ada.

4. Manfaat Penelitian

Menguraikan manfaat penelitian baik dari segi akademis maupun praktis, termasuk bagi advokat, mediator, dan pihak yang berperkara.

5. Kegunaan Penelitian

Menjelaskan penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, kebijakan pengadilan, dan praktik mediasi perceraian.

6. Metode Penelitian

Menjelaskan metode yang digunakan, termasuk jenis penelitian, pendekatan, sumber data hukum, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

7. Sistematika Penulisan

Memberikan gambaran singkat mengenai isi masing-masing bab dalam penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas konsep dan teori yang relevan dengan penelitian, termasuk:

1. Pengertian, dasar hukum, tugas dan wewenang serta hak kewajiban advokat sebagai kuasa hukum;
2. Mediasi dalam sengketa perceraian, tujuan dan manfaat mediasi; serta,
3. Peran advokat dalam mediasi perceraian, serta kajian teori peran advokat dalam hukum dan kajian teori efektivitas hukum.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan temuan penelitian berdasarkan data empiris yang diperoleh serta menganalisisnya dengan teori dan peraturan yang telah dikaji dalam tinjauan pustaka. Dalam bab ini akan dijelaskan secara rinci mengenai efektifitas peran advokat sebagai kuasa hukum dalam membantu proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang, dan kendala yang dihadapi dalam praktik mediasi serta usulan solusi hukum yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas mediasi dengan partisipasi advokat.

BAB IV: PENUTUP

1. Kesimpulan

Menguraikan jawaban terhadap rumusan masalah berdasarkan hasil analisis dalam bab sebelumnya.

2. Saran

Memberikan rekomendasi para pihak yang terlibat dalam penelitian ini serta pembuat kebijakan untuk meningkatkan efektivitas peran advokat dalam mediasi sengketa perceraian.